



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2907 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS MAJELIS PEMBIMBING GUGUS DEPAN (MABIGUS) DAN  
PEMBINA GUGUS DEPAN SAMARINDA 02.015-02.016 PANGKALAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN MASA BAKTI TAHUN 2022-2025

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Gugus Depan Samarinda 02.015-02.016 Pangkalan Universitas Mulawarman Telah Mengusulkan Susunan Pengurus Majelis Pembimbing Gugus Depan (MABIGUS) dan Pembina Gugus Depan Samarinda 02.015-02.016 Pangkalan Universitas Mulawarman Masa Bakti Tahun 2022-2025 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Ketua Nomor 035/170702.015-02.016/C/2023, tanggal 13 September 2023 perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Susunan Pengurus Majelis Pembimbing Gugus Depan (MABIGUS) dan Pembina Gugus Depan Samarinda 02.015-02.016 Pangkalan Universitas Mulawarman Masa Bakti Tahun 2022-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG SUSUNAN PENGURUS MAJELIS PEMBIMBING GUGUS DEPAN (MABIGUS) DAN PEMBINA GUGUS DEPAN SAMARINDA 02.015-02.016 PANGKALAN UNIVERSITAS MULAWARMAN MASA BAKTI TAHUN 2022-2025.
- KESATU : Susunan Pengurus Majelis Pembimbing Gugus Depan (MABIGUS) dan Pembina Gugus Depan Samarinda 02.015-02.016 Pangkalan Universitas Mulawarman Masa Bakti Tahun 2022-2025, sebagaimana tercantum pada lampiran 1 dan 2 yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus dan Pembina pada diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Pembina Gugus Depan Samarinda 02.015-02.016 Pangkalan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2023, anggaran Gugus Depan Samarinda 02.015-02.016 Pangkalan Universitas Mulawarman.

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 - 31 Desember 2025.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 19 September 2023



Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.  
NIP 196703081992031001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 2907 /UN17/HK.02.03/2023  
TANGGAL 19 SEPTEMBER 2023  
TENTANG

SUSUNAN PENGURUS MAJELIS PEMBIMBING GUGUS DEPAN  
(MABIGUS) GUGUS DEPAN SAMARINDA 02.015-02.016  
PANGKALAN UNIVERSITAS MULAWARMAN MASA BAKTI TAHUN  
2022-2025.

- Ketua : Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU  
(Rektor Universitas Mulawarman)
- Wakil Ketua : Prof. Dr. H. Moh. Bahzar, M.Si  
(Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni)  
Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si  
(Wakil Rektor Bidang Akademik)  
Ir. Sukartiningsih, M.Sc, Ph.D., IPU  
(Wakil Rektor Bidang Umum, Sumberdaya Manusia dan Keuangan)  
Dr. Ir. Nataniel Dengen, S.Si, M.Si  
(Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat)
- Sekretaris : Dr. Bibit Suhatmady, S.Pd, M.Pd  
(Staf Khusus Wakil Rektor 3)
- Bendahara : H. Bahriansyah, SH. M.Si  
(Kepala Biro Umum dan Keuangan Unmul)
- Anggota : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Dekan Fakultas Pertanian  
Dekan Fakultas Kehutanan  
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan  
Dekan Fakultas Hukum  
Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Dekan Fakultas Teknik  
Dekan Fakultas Kedokteran  
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat  
Dekan Fakultas Farmasi  
Dekan Fakultas Ilmu Budaya  
Staff Khusus Wakil Rektor 1  
Staff Khusus Wakil Rektor 2  
Staff Khusus Wakil Rektor 3  
Staff Khusus Wakil Rektor 4  
Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan  
Koordinator Kemahasiswaan  
Koordinator Mpi  
Koordinator Kesejahteraan Mahasiswa  
Staff Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni  
Ir. H. Wahyudi Manaf  
Muhammad Samsun, SE. M.Si  
Drs. H. Abdul Kadir  
Dr. J. Kuleh, SE., M.Si, QSEP (ex officio)  
Hj. Nova Adriana Wati, S.Sos (ex officio)

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,  
  
Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.  
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 2907 /UN17/HK.02.03/2023  
TANGGAL 19 SEPTEMBER 2023  
TENTANG  
SUSUNAN PEMBINA GUGUS DEPAN SAMARINDA 02.015-02.016  
PANGKALAN UNIVERSITAS MULAWARMAN MASA BAKTI TAHUN  
2022-2025

Pembina Gugus Depan Putra 02.015	:	Dr. J Kuleh, SE., M.Si, QSEP
Pembina Satuan Pandega Putra	:	Dr. Ir. Encik Akhmad Syaifudin, MP H. Irman Irawan, S.Pi., MP., M.Sc., Ph. D Halid Rizal, S.T
Pembina Satuan Penegak Putra	:	Misran, S.Sos Rudini, S.Sos, M.Sos Kiswanto, S.Hut., M.P., Ph.D
Pembina Gugus Depan Putri 02.016	:	Hj. Nova Adriana Wati, S.Sos
Pembina Satuan Pandega Putri	:	Dr. Dra. Hj. Ratna Kusuma, M.Si
Pembina Satuan Penegak Putri	:	Hariati, SE
Unit Manajemen Asset	:	Hartono, S.Pd M. Syaicu Rahman. S.Pd
Unit Manajemen Resiko	:	Fitri Susilowati, SE Drs. Sutarno Wijaya, M.Si Gede Putu Djunaya, SE
Unit Korps Pembina Unmul	:	Ir. Fatkhul Hani Rumawan, S.T., M.T DR. J. Kuleh, SE., M.Si, QSEP Dr. Ir. Encik Akhmad Syaifudin, MP H. Irman Irawan, S.Pi., M.Sc., Ph.D Drs. Sutarno Wijaya Kiswanto, S.Hut., M.P., Ph.D M. Syaicu Rahman Rudini, S.Sos. M.Sos Gede Putu Djunaya, SE Hartono, S.Pd Misran, S.Sos Halid Rizal, S.T Adlansyah Dian Riski Pratama Oky Paredanun Hj. Nova Adriani Wati, S.Sos Hj. Ida Lismaya Santi Astuty, S.Pd.MM Hariati, SE Fitri Susilowati, SE Dr. Ir. Hj. Fitriyana, S.Pi., M.Si., IPU Nawa Hastuti, S.Pd Wida Farena., SE Dr. Dra. Hj. Ratna Kusuma, M.Si

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,  
  
Prof. Dr. H. Abdunur, M.Si., IPU.  
REK/05/6763081992031001